

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN DALAM HUKUM PIDANA, PENERAPAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT, KENDALA PENERAPAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

#### A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA.

Keberadaan hukum berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat, karena eratnya hubungan antara hukum dengan masyarakat maka setiap orang harus mematuhi dalam kehidupan sosialnya, dengan mentaati hukum maka setiap orang akan merasakan hadirnya peraturan hukum dalam kehidupannya. Menurut Cicero seorang filsuf dan ahli hukum dengan ungkapannya *Ubi societas ibi ius* dijelaskan “dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum, bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat begitu juga sebaliknya, keadilan dan kedamaian masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif”. Masyarakat dalam hal ini disamakan dengan manusia yang disebut dengan subjek hukum.<sup>31</sup>

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini memiliki 3 (tiga) pengertian, yaitu : sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak

---

<sup>31</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum, Kepastian, keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung:Pustaka Reka Cipta, hlm 18-19.

menjadi pendukung hak, segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Subjek hukum manusia adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban;
2. Subjek badan hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu.

Sebagai subjek hukum, maka badan hukum mempunyai syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, yaitu :

1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya;
2. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.

Sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka subjek badan hukum terbagi menjadi :

1. Badan hukum privat, seperti PT, Yayasan, Koperasi;
2. Badan Hukum Publik, seperti negara, instansi pemerintah.<sup>32</sup>

Berlakunya hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dengan berlakunya hukum pidana di negara Belanda dengan adanya asas konkordasi. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana maka hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana Indonesia (KUHP) yang dahulu dikenal dengan nama *Het Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*. Beberapa asas hukum yang terkandung di Kitab Undang Undang Hukum pidana adalah :

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm 19-20.

1. Asas Legalitas, berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dikenakan sanksi pidana, selama tindak kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Asas tidak ada hukum tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*/asas legalitas), dimanifestasikan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa :  
”Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Bahwa dalam pergaulan kehidupan sehari-harinya, manusia tidak terlepas dari benturan kepentingan dengan manusia satu sama lainnya yang berakhir dengan konflik dan menimbulkan kerugian baik nyawa maupun harta benda, untuk itulah ada aturan yang mengatur masalah ini sehingga kepentingan orang perorang terlindungi dan pelaku tindak pidana dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana.

1. Pertanggung jawaban Pidana dengan Subjek Hukum Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak mengatur secara khusus pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta, Pren Media Group, hal. 1-2.


Masalah pertanggung jawaban pidana maka terdapat dua pandangan yaitu *Monistis* dan *Dualistis* yang masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda mengenai pertanggung jawaban pidana.

1. Monistis, *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya, terdiri dari unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pembuat).

Menurut A.Z. Abidin Guru Besar Hukum Pidana pada Universitas Hasanudin Ujung pandang bahwa aliran Monistis penganutnya mayoritas diseluruh dunia. Sehingga dapat dikatakan unsur pertanggung jawaban pidana yang menyangkut pembuat delik terdiri dari :

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
  - b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan;
  - c. Tidak ada alasan pemaaf.
2. Dualistis, pertama kali dianut oleh Sarjana Hukum Pidana Jerman, pada tahun 1933 dalam bukunya yang berjudul "*Tut und Schuld*". Bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap pembuat diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana dan kemudian baru dibuktikan kesalahan subjektif pembuat. Ajaran ini dianut oleh Moelyatno, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gajah

Mada. Secara sederhana dirumuskan dalam bagan sebagai berikut :



**(1) tidak sama dengan (3)**

Hal ini dapat dikatakan sebagai teknik bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, kalau salah satu unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti maka bunyi putusan adalah putusan bebas (*vijspraak*) dan jika semua unsur terbukti dan pelaku ternyata tidak mampu bertanggung jawab maka dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan. Atas pendapat Moelyatno, maka Muladi berpendapat “Memang memudahkan dalam melakukan suatu sistemika unsur-unsur mana dari suatu tindak yang masuk dalam perbuatan dan mana yang masuk dalam pertanggung jawaban pidana, sehingga ini mempunyai dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses peradilan.”<sup>34</sup>

Menurut Muladi, membicarakan masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan kesalahan, sejalan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine*

<sup>34</sup> Muladi, 2009, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, hlm. 63-70.

*culpa*), sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yaitu tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa sesorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu berupa penjatuhan pidana, hal ini sejalan dengan pendapat Sudarto bahwa untuk adanya pembedaan harus ada kesalahan.

Beberapa pendapat tentang kesalahan menurut beberapa ahli :

1. Mazger mengatakan : “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana”;
2. Simons mengatakan : “kesalahan sebagai pengertian yang social ethisch dan sebagai dasar untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis dari pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis (jiwa) itu perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat”;
3. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”.

4. Pompe mengatakan antara lain : "Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan". Kesalahan dalam hal ini dapat dilihat dari dua sudut menurut akibatnya yaitu hal yang dapat dicelakakan dan hal dapat dihindarinya.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas maka dapat dikatakan kesalahan mengandung unsur pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

Sudarto mengatakan "kesalahan dalam arti kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Kesalahan psikologis bahwa kesalahan hanya dipandang sebagai hukum psikologis antara pembuat dan perbuatannya baik berupa kesengajaan (menghendaki perbuatan beserta akibatnya) atau kealpaan (tidak menghendaki perbuatan beserta akibatnya). Kesalahan normatif berarti kesalahan seseorang tidak hanya berdasarkan sikap batin tetapi harus ada unsur normatif perbuatannya. Unsur normatif merupakan pencelaan dengan memakai ukuran yang terdapat dalam masyarakat ialah apa yang seharusnya diperbuat oleh si pembuat".

Dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, kesalahan merupakan dasar untuk

pertanggung jawaban pidana, kesalahan merupakan keadaan jiwa dari pembuat (kemampuan bertanggung jawab) dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan, alasan pemaaf).

Sebagaimana telah disebutkan diatas *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya, terdiri dari unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pembuat). Maka menurut Muladi, untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur subyektif yaitu :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pembuat;
2. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), disebut bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>35</sup>

Pendapat ini disetujui oleh Roeslan Saleh, dengan mengatakan “ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang satu bergantung kepada yang lain”<sup>36</sup>.

Mengenai rumusan kemampuan bertanggung jawab, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan rumusan, namun

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 70-76.

<sup>36</sup> Muladi, loc.cit.



ketentuan yang mengarah hal ini dapat di lihat pada pasal 44 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Namun dalam *Memorie van Toelichting* secara negative menyebutkan kemampuan bertanggung jawab adalah adanya tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat dalam hal perbuatan yang dipaksa dan keadaan gila.<sup>37</sup>

Unsur kedua dari pertanggung jawaban pidana adalah hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Pengertian kesengajaan tidak ada dalam KUHP Indonesia tahun 1915, namun menurut *Memorie van Toelichting* kata “dengan sengaja” sama dengan “dikehendaki dan diketahui” . Pendapat Van Hattum disebutkan “sengaja itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik”. Berkaitan dengan *dolus*, maka dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (*wilstheori*), oleh Von Hippel disebutkan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu;
2. Teori membayangkan, oleh Frank “adalah sengaja, apabila suatu akibat dibayangkan sebagai maksud”.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm.77-78.

<sup>38</sup> . Ibid, hlm 78-80.

Kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki (*dolus eventualis*), karena dia tahu dan berkeinginan untuk mengambil resiko yang bisa timbul akibat dari perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), artinya orang yang melakukan perbuatan itu pada perbuatannya telah memaksudkan terjadinya akibat itu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), sengaja itu sebagai maksud orang yang melakukan perbuatan itu ditujukan kepada suatu akibat tertentu, ia yakin benar bahwa leh perbuatannya disamping akibat yang dimaksudnya juga akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), ditujukan kepada perbuatannya atau akibat dari perbuatan itu, perbuatan itu sendiri harus telah dikehendaki.<sup>39</sup>

Sementara itu, sikap batin pada kelalaian dalam hubungan dengan akibat perbuatan dapat terletak pada :

1. Terletak pada ketiadaan pikir sama sekali (*onbewaste culpa*), dalam alam batin orang itu tidak sedikitpun ada pikiran bahwa dari perbuatan yang hendak dia lakukan itu dapat menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, padahal ia

---

<sup>39</sup> Hasbullah . F Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 18-19.

seharusnya memikirkan kemungkina itu;

2. Terletak pada pemikiran bahwa akibat tidak akan terjadi (*bewuste culpa*), kesalahan terletak pada sikap batin yang sudah memikirkan tentang kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang akan tetapi dalam alam batinnya begitu percaya bahwa akibat itu tidak akan timbul.<sup>40</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang kealpaan, menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan akan tetapi bukan kesengajaan yang ringan. Menurut Van Hamel, syarat untuk adanya kealpaan adalah :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya dapat dihindarkan, karena seharusnya ia menduga terlebih dahulu bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>41</sup>

Unsur ketiga dari syarat subyektif adalah, tidak adanya alasan pemaaf, alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) dimaksudkan bahwa seseorang melakukan perbuatan itu dalam keadaan :

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*);
2. pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*);

---

<sup>40</sup> Ibid. hlm. 19-20.

<sup>41</sup> Muladi, Op,cit hlm. 81-82.

### 3. Daya paksa (*over macht*).<sup>42</sup>

Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*) disini dimaksudkan jika seseorang itu memiliki pertumbuhan yang tidak sempurna dari kemampuan akal sehatnya atau suatu gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya dan hal ini ditentukan oleh medis. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 44 ayat (1) KUHP “Tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya.”<sup>43</sup>

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 49 ayat (2) yang berbunyi “tidaklah dapat dihukum suatu perbuatan yang melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya, apabila hal tersebut merupakan akibat langsung dari suatu goncangan hati yang demikian hebat, yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut”<sup>44</sup>

Menurut *Memorie van Toelichting* , daya paksa (*overmacht*) adalah suatu penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada

---

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo, 2019. *Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada, hlm. 126-127.

<sup>43</sup> Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm. 392-393.

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 500.

pelakunya. Di dalam Kitab Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 48 KUHP yang berbunyi : “Tidaklah dapat dihukum barangsiapa telah melakukan sesuatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa.”<sup>45</sup>

Selain syarat subjektif, agar seseorang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya , maka harus memenuhi maka harus memenuhi syarat objektif :

1. Perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik.
2. Adanya sifat melawan hukum;
3. Tidak ada alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum.<sup>46</sup>

Dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan maka berdasarkan asas legalitas, perbuatan tersebut harus dirumuskan secara tertulis sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini mengurangi kesewenang-wenangan dari penegak hukum. Hal ini sejalan dengan Roeslan Saleh bahwa asas legalitas sebagai rumusan undang-undang yang tegas tentang perbuatan-perbuatan pidana, tentang peradilan pidana.

Penilaian tentang sifat melawan hukumnya perbuatan, bergantung kepada asas legalitas, hanya dapat dilakukan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang berdasarkan aturan tertulis. Sebaliknya perbuatan yang tidak dilarang dalam aturan hukum

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 427-428.

<sup>46</sup> Muhammad Ainul Samsu, 2016, *Penjatuhan Pidana Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 22-50

berada di luar sifat melawan hukum, meskipun perbuatan tersebut dipandang jahat sekalipun.<sup>47</sup>

Doktrin membedakan perbuatan melawan hukum terdiri atas:

1. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang/hukum tertulis ;
2. Perbuatan melawan hukum materil, terdapat kemungkinan suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur undang-undang.<sup>48</sup>

Alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang, karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana.<sup>49</sup> Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada beberapa Pasal yaitu Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1).

## 2. Pertanggung Jawaban Pidana oleh Badan Hukum.

Pada era globalisasi dengan semakin meningkatnya proses modernisasi maka menuntut nilai baru dalam kehidupan nasional dan antar bangsa yang berdampak pada berkembangnya kejahatan. Kejahatan tidak lagi konvensional dan dilakukan oleh orang tapi sudah meningkat dilakukan oleh perusahaan. Subjek hukum pidana yang dahulunya hanya

---

<sup>47</sup> Muhammad Ainul Samsul, loc.cit.

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo, op.cit hlm. 71-72.

<sup>49</sup> Ibid, hlm 126

manusia sekarang meningkat dapat dilakukan oleh badan hukum (korporasi). Korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia pengaturannya di temukan di luar aturan KUHP yaitu pada Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Eonomi, Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, Pasal 49 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Psicotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara di dalam Pasal 59 KUHP sendiri hanya mengatur subjek hukum pidana secara umum yaitu manusia. Namun demikian kedudukan Korporasi sebagai subjek hukum pidana telah terdapat suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1969 Nomor : 136/Kr/1966 yang menyatakan bahwa “Suatu badan hukum tidak dapat disita”.

Menurut hukum pidana selain manusia, badan hukum juga termasuk subjek hukum pidana. Istilah badan hukum tidak dijabarkan secara lengkap di dalam peraturan umum maupun KUH Perdata, juga tidak ditemukan dalam Bab IX Buku III KUH Perdata. Namun hal ini dapat dilihat pada banyaknya teori yang mengkaji keberadaan badan hukum, seperti teori fiksi, teori identifikasi, teori organ, teori delegasi :

1. Teori Fiksi, dikemukakan oleh Carl Von Savigny, badan hukum semata-mata buatan Negara. Menurut alam, manusia saja sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi yaitu sesuatu yang

sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama seperti manusia.<sup>50</sup>

2. Teori Identifikasi, korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus pimpinan korporasi, sepanjang masuk dalam lingkup kewenangan, tugas, pekerjaannya yang menguntungkan korporasi.<sup>51</sup>
3. Teori Organ korporasi, badan hukum sebagai sesuatu yang nyata bukan fiksi, badan hukum dari konstruksi yuridis seolah-olah sebagai manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum dan juga mempunyai kehendak sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya yaitu pengurus dan anggota. Putusan yang dibuat oleh pengurus adalah kemauan dari badan hukum<sup>52</sup>
4. Teori Delegasi, pertanggung jawaban korporasi didasari pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berdasarkan pendelegasian wewenang yang diberikan pada orang tersebut. Manakalah seseorang melakukan suatu tindak pidana sebagai akibat dari pendelegasian dari korporasi, maka dapat dipandang korporasi tersebut adalah penanggung dari pertanggungjawaban pidana tindak pidana tersebut karena perbuatan seseorang tersebut didasarkan pada tanggung jawab

---

<sup>50</sup> Dwidja Priyatno, op.cit, hlm.50

<sup>51</sup> Ibid., hlm.84.

<sup>52</sup> Ibid., hlm.22.



yang telah didelegasikan kepadanya dari korporasi.<sup>53</sup>

Secara etimologi kata korporasi berasal dari bahasa Latin “*corporation*” yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan demikian *corporation* berarti hasil dari pekerjaan membadankan, badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum yang terdiri dari corpus yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian.<sup>54</sup>

Membicarakan tentang korporasi, tidak terlepas dari membicarakan organisasi dan perusahaan. Organisasi adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan kegiatan tertentu atau beberapa tujuan atau mendatangkan keuntungan, suatu perusahaan adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perusahaan untuk melakukan kegiatan tertentu seperti tertulis pada anggaran dasar untuk mendapatkan keuntungan atau sebaliknya. Perusahaan adalah organisasi sedangkan organisasi tidak harus berupa perusahaan.

Beberapa pengertian tentang perusahaan , yaitu :

- a. Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan

---

<sup>53</sup> Fadiyah Ramadhani Putri,2020, “*Tindak Pidana Penyuapan oleh Korporasi dari sudut pandang teori Identifikasi*”, Al Jinayah Hukum Pidana Islam, Vol .6 No.1 Juni 2020,Surabaya, Universitas Airlangga, hlm.16.

<sup>54</sup> Lokcit, Muladi, hlm 23-25.

dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan.

- b. Rachmadi Usman, perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri dan perdagangan) yang dilakukan secara terus menerus atau teratur, terang-terangan dan dengan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>55</sup>
- c. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>56</sup>

Sebagai suatu subjek hukum pidana maka perusahaan baik itu berupa PT (Perseroan Terbatas), Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, maupun berbentuk perorangan maka harus didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan. Hal ini bertujuan sebagai sumber informasi resmi semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Indonesia.

Manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia membutuhkan orang

---

<sup>55</sup> Ni Made Pratiwi Dharnayanti, 2017, "*Hubungan hukum perusahaan Induk berbentuk Perseroan Terbatas dengan anak perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer*", Jurnal ilmiah Prodi magister Kenotariatan, 2016-2017, Bali, fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 6-8.

<sup>56</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan.

lain untuk memenuhi kebutuhannya dan dalam pemenuhan kebutuhan dimaksud lambat laun usaha yang tadinya bersifat pribadi lambat laun menjadi usaha yang besar yang tidak dapat diusahakan sendiri dan beragam bentuk usahanya yang semakin lama semakin kompleks sehingga menjadi perusahaan, ada yang berukuran kecil ada yang besar, milik pemerintah atau swasta yang dibentuk untuk mencapai tujuan baik berupa mencari laba atau tidak mencari laba.

Dalam suatu organisasi membutuhkan seorang pemimpin yang diharuskan memiliki 2 (dua) macam keterampilan yaitu keterampilan administrasi dan keterampilan teknis. Menurut Henry Fayol bahwa setiap tingkat pemimpin terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Pimpinan Tingkat Atas (*Top Management*), dengan beban tugas sebagai berikut :
  - a. Orang yang bertanggung jawab atas berhasilnya misi organisasi;
  - b. Harus melakukan pembinaan, pengarahan dan bimbingan terhadap pimpinan yang lebih rendah terutama kepada pimpinan tingkat menengah;
  - c. Mempunyai pandangan yang luas, kemampuan melihat kedepan yang dapat membawa kemajuan bagi organisasi;
  - d. Menentukan kebijakan yang menggariskan arah, tujuan dan sasaran yang akan dicapai;

- e. Memiliki keterampilan administratif management skill dan terlibat dalam bidang keterampilan teknis (technical skill).
2. Pimpinan tingkat Menengah ( *Middle Management*), dengan beban tugas sebagai berikut :
    - a. Mempunyai kemampuan untuk menterjemahkan kebijakan secara terperinci sehingga dapat dengan mudah dijadikan pedoman pimpinan tingkat bawah;
    - b. Memiliki keterampilan administrasi lebih besar dibandingkan dengan keterampilan teknis;
    - c. Menjadi penghubung kebijakan tingkat atas untuk keperluan pimpinan tingkat bawah.
  3. Pimpinan Tingkat bawah (*Lower Management*), dengan beban tugas sebagai berikut :
    - a. Menangani tugas yang bersifat operasional;
    - b. Tidak memerlukan banyak keterampilan administrasi.
    - c. Mempunyai keterampilan teknis yang lebih besar.<sup>57</sup>

Setiap perusahaan pada umumnya mempunyai struktur organisasi, penyusunan struktur organisasi merupakan langkah terencana dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dalam organisasi modern terdapat 3 (tiga) bentuk struktur organisasi , yaitu :

---

<sup>57</sup> Andri Feriyanto, 2019, "*Pengantar Management (3 in 1) untuk mahasiswa dan umum*", Kebumen, Mediatara, hlm. 9-10.

- a. Struktur organisasi Fungsional, pada struktur ini menghimpun seluruh individu yang terlibat dalam suatu aktivitas atau beberapa aktivitas yang berkaitan dalam suatu departemen, seringkali digunakan oleh perusahaan kecil yang menawarkan jajaran produk terbatas, karena memungkinkan sumber daya yang khusus dapat digunakan dengan efisien;
- b. Struktur organisasi Produk atau Pasar, pada struktur ini seringkali dipandang sebagai organisasi menurut divisi yang menghimpun dalam suatu unit kerja seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam produksi dan pemasaran suatu produk atau sekelompok produk yang berkaitan.
- c. Struktur organisasi Matriks, pada struktur ini terdapat 2 (dua) jenis desain sekaligus. Bagian fungsional permanen memiliki otoritas atas standard dan professional unitnya, sedangkan tim proyek dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan program tertentu.<sup>58</sup>

Setiap bagian dalam suatu organisasi memiliki kekuasaan, kewenangan serta tanggung jawab yang berbeda-beda.

- a. Kewenangan, merupakan kekuasaan formal. Seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu organisasi memiliki kewenangan yang terlegitimasi. Ada 2 (dua) pandangan tentang kewenangan, pertama menurut pandangan klasik bahwa kewenangan terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari

---

<sup>58</sup> Arif Yusuf Hamali, 2019, "*Pemahaman Administrasi, Organisasi dan Manajemen*", Jakarta, Center For Academic Publishing Centre, hlm 103-107.

kewenangan yang diberikan, bersifat pendekatan *top down* (dari hirearki yang atas ke hirearki yang bawah). Kedua pandangan berdasarkan penerimaan, bahwa kewenangan dijalankan bawahan tergantung dari beberapa persyaratan yaitu :

1. Bawahan dapat memahami apa yang diinginkan oleh pimpinan;
2. Bawahan meyakini apa yang diperintahkan oleh atasan tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi;
3. Bawahan meyakini apa yang diperintahkan konsisten mendukung nilai, misi maupun motif pribadi atau kelompoknya;
4. Seorang bawahan mampu secara mental dan fisik menjalankan apa yang diperintahkannya.

Untuk menjalankan suatu organisasi maka setiap pemimpin mempunyai kewenangan yang dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Kewenangan Lini, yaitu kewenangan berupa tanggungjawab yang diemban oleh para anggota organisasi terhadap berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
- b. Kewenangan Staf, yaitu kewenangan yang diemban oleh para anggota organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini;
- c. Kewenangan Fungsional, yaitu kewenangan yang diemban orang-orang yang berada dalam bagian tertentu di organisasi, memiliki

kewenangan lini maupun staf namun juga karena tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan bagian lainnya.<sup>59</sup>

Asal mula korporasi sampai sekarang masih menjadi persoalan, akan tetapi pada masyarakat yang primitive dengan karakteristik hidup dalam suatu kelompok sebenarnya sudah dikenal perbedaan individu yang terlepas dari sekelompok masyarakat. Berikut ini perkembangan tumbuhnya korporasi :

1. Pertama-tama hanya berupa pembentukan kelompok yang terjadi seperti dalam masyarakat Asia kecil, Yunani dan masyarakat Romawi. Dalam perkembangannya kelompok tersebut di Romawi membentuk organisasi seperti halnya korporasi pada jaman sekarang yaitu bergerak di bidang kepentingan umum, keagamaan, militer dan perdagangan. Organisasi ini memiliki kekayaan yang terpisah dari anggotanya, terdapat perbedaan kedudukan individu dalam organisasi dan kedudukan individu yang terlepas dari organisasi.
2. Pada abad Pertengahan, karena mulai menurunnya kekuasaan Romawi maka kegiatan perdagangan mulai suram karena tanpa dukungan militer dan tertib sosial sehingga muncul Dewan Gereja yang dipengaruhi hukum Romawi. Gereja memiliki kekayaan terpisah dengan kekayaan anggotanya dan berbeda dengan subjek hukum manusia. Gereja berperan besar dalam membentuk kota Praja yang dapat menyelenggarakan pemerintahan secara umum.

---

<sup>59</sup> Ibid, hlm 110-112.

3. Perkembangan koperasi pada permulaan zaman modern dipengaruhi bisnis perdagangan yang sifatnya semakin kompleks.
4. Bahwa dengan semakin berkembangnya korporasi di beberapa negara dunia seperti Inggris, Amerika, Perancis, Belanda (dengan terbentuknya VOC) maka subjek hukum semakin berkembang selain manusia juga korporasi yang tidak hanya bergerak dalam kegiatan ekonomi tapi juga bidang pendidikan, kesehatan, riset, pemerintahan, sosial budaya dan agama. Pada Kongres PBB VII tahun 1985 telah dibicarakan jenis kejahatan dengan tema “ Dimensi baru Kejahatan dalam Konteks Pembangunan” dengan melihat gejala kriminalitas merupakan kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dimana korporasi banyak berperan di dalamnya dan membawa dampak negatif maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari subjek hukum biasa menjadi subjek hukum pidana.<sup>60</sup>

Tindak Pidana yang dilakukan oleh korporasi pada dasarnya berbeda dengan tindak pidana konvensional pada umumnya, Steven Box menyatakan ruang lingkup tindak pidana Korporasi terdiri dari :

1. *Crimes for Corporation* (kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan);

---

<sup>60</sup> Muladi, op cit, hlm 35-42.



2. *Criminal Corporation* (korporasi yang dibentuk bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan /sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan);
3. *Crimes against Corporation* (kejahatan yang dilakukan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan barang milik korporasi).

Selanjutnya menurut I.S. Susanto mengatakan “untuk memahami kejahatan atau tindak pidana korporasi maka pertama kali kita harus melihat kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang bersifat organisatoris yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara dewan direksi, eksekutif dan manager disatu sisi dan di antara kantor pusat, bagian-bagian dan cabang-cabang di sisi lain”.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi pada Pasal 1 angka 8 dikemukakan bahwa “yang dimaksud dengan tindak pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi”.

Clinard dan Yeager mengemukakan jenis-jenis kejahatan yang sering dilakukan korporasi yaitu “kejahatan yang berkaitan dengan administratif, kejahatan lingkungan hidup, keuangan, perburuhan,

pabrik dan praktik perdagangan tidak jujur.”<sup>61</sup>

Pertanggung jawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana keberadaannya diakui dengan diakhiri pembedaan korporasi tetapi hal ini harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Pertama.

Pada tahap pertama diusahakan agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan dan jika suatu tindak pidana dilakukan dalam lingkungan korporasi maka tindak pidana terjadi dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi/membebankan “tugas mengurus” kepada pengurus. Tahap ini merupakan dasar dari Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggung jawab. Kesulitan disini jika tidak ada pengaturan bahwa pengurus bertanggung jawab apabila terjadi tindak pidana dalam lingkungan korporasi, maka penyelesaiannya dapat dilihat pada tahap kedua.

b. Tahap Kedua.

Tahap kedua timbul sesudah Perang Dunia I dalam perumusan undang-undang, bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi namun tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum maka tuntutan pidana dan pidana harus

---

<sup>61</sup> Kristian, Lokcit, hlm 15-24.

dijatuhkan terhadap anggota pimpinan, namun hal ini lambat laun tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan atau mereka yang secara nyata memimpin dan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dan dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

c. Tahap Ketiga.

Pada tahap ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung korporasi yang dimulai pada waktu dan sesudah Perang Dunia II, dalam tahap ini dimungkinkan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban pidana. Beberapa alasan yang menjadi dasar untuk menuntut korporasi adalah tidak ada rasa keadilan jika pidana hanya dikenakan pada pengurus sementara keuntungan korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat sedemikian besarnya, selain itu tidak ada jaminan korporasi tidak akan mengulangi perbuatan jika pidana hanya dikenakan kepada pengurus. Pemberian sanksi yang tegas kepada korporasi diatur pada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi, dijelaskan bahwa jika suatu korporasi melakukan tindak pidana maka penegak hukum dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada salah satu penanggungjawab korporasi dan kepada korporasi dapat dikenakan pidana denda yang jika korporasi tidak sanggup membayar denda maka dapat dilakukan penyitaan aset

korporasi oleh penegak hukum sebagai ganti kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan untuk selanjutnya dilakukan lelang. Bahwa peraturan ini hanya terbatas pada perundang-undangan khusus di luar KUHP, Namun pertanggung jawaban pidana korporasi secara umum belum diatur.<sup>62</sup>

Korporasi sebagai salah satu bentuk subjek hukum pidana selain manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan beberapa teori yaitu :

#### 1. Doktrin *Identifikasi*.

Doktrin Identifikasi atau doktrin pertanggungjawaban pidana langsung dikenal di negara Anglo Saxon seperti di Inggris, pada doktrin ini dijelaskan perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Menurut *common law* suatu tindak pidana tidak dapat diterapkan terhadap suatu perusahaan jika tindak pidana tersebut memerlukan "*mens rea*". Untuk masalah ini hakim telah mengembangkan saran bahwa secara pidana perusahaan bisa bertanggung jawab berdasarkan teori identifikasi, karena perusahaan itu suatu buatan maka hanya dapat bertindak melalui agennya, agen tersebut dianggap *directing mind* atau *alter ego*

---

<sup>62</sup> Dwidja Priyatno, Op. cit, hlm 24-28.

serta jika perbuatan dan *mens rea* dari para individu dikaitkan dengan perusahaan maka wewenang yang diberikan kepada individu untuk bertindak atas nama perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, maka *mens rea* individu merupakan *mens rea* perusahaan dan orang tersebut disebut sebagai *senior officers* dari perusahaan. Dengan kata lain dapat dikatakan perbuatan pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Namun korporasi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban jika yang dilakukan orang tersebut dalam kapasitas pribadi, demikian dinyatakan oleh Michael J. Allen. Lebih lanjut untuk menentukan apakah seseorang bertindak sebagai perusahaan atau sebagai karyawan maka untuk masalah ini hakim Denning berpendapat bahwa perusahaan disamakan dengan tubuh manusia, memiliki otak dan syaraf pusat untuk mengendalikan perusahaan serta memiliki tangan yang memegang alat dan bertindak sesuai dengan arahan saraf pusat, maka dalam hal ini sikap batin dari manajer dan direktur mewakili kehendak perusahaan dan untuk selanjutnya dilaksanakan oleh karyawan sebagai tangan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Oleh karena itu dalam bidang hukum pidana yang mensyaratkan kesalahan atau sikap batin jahat maka kesalahan direktur dan manajer dianggap sebagai kesalahan perusahaan.

## 2. Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*).

Menurut doktrin ini seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain namun tidak semua perbuatan dapat dikenakan *vicarious*, pengadilan telah mengembangkan sejumlah prinsip salah satunya “*employment principle*”. Menurut prinsip ini majikan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan tugas itu dalam lingkup pekerjaannya. Namun tidak semua perbuatan seseorang harus ditanggung oleh orang lain, menurut *common law* bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious* untuk tindak pidana hal yang dilakukan oleh buruhnya. Namun terdapat pengecualian terhadap tindak pidana terhadap *public nuisance* (suatu perbuatan yang menyebabkan gangguan substantial terhadap penduduk atau menimbulkan bahaya terhadap kehidupan, kesehatan dan harta benda).

Menurut Undang-Undang, *vicarious liability* dapat terjadi dalam hal :

1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila ia telah mendelegasikan.
2. Seseorang majikan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh buruh apabila menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh buruh dipandang sebagai perbuatan majikan.

### 3. Doktrin pertanggung jawaban yang ketat (*Strict Liability*)

Menurut doktrin pertanggung jawaban yang ketat bahwa perbuatan apapun yang dilakukan oleh seseorang bila merugikan orang lain akan menyebabkan dia dipertanggungjawabkan telah melanggar hukum, pada prinsip ini mutlak lebih menitik beratkan pada unsur penyebabnya daripada kesalahan apabila perbuatan seseorang menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka diwajibkan memberi santunan tanpa melihat ada atau tidak adanya unsur kesalahan dari pelaku. Ada 2 (dua) pendapat mengenai *strict liability*, yaitu :

1. Bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak;

2. Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana. Sehubungan dengan hal ini Romli Atmasasmita berpendapat, “menurut pembentuk undang-undang *strictliability crimes* dapat diberlakukan terhadap” ;

1. Kejahatan bukan termasuk kejahatan berat;
2. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan;
3. Syarat *mens rea* akan menghambat tujuan perundangan;

4. Kejahatan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak orang lain ;
5. Menurut undang-undang yang berlaku *mens rea* secara kasuistis tidak perlu dibuktikan.<sup>63</sup>

Sehubungan dengan kesalahan pada korporasi, maka menurut Barda Nawawi Arief untuk menerapkan *strict liability* dan *vicarious liability* maka perlu dipertimbangkan untuk penerapannya. Hal ini karena tindak pidana yang dilakukan erat kaitannya dengan kemajuan dibidang teknologi, ekonomi dan perdagangan banyak melibatkan badan hukum dan menyangkut kepentingan hukum serta mengancam eksistensi pergaulan hidup itu sendiri. Lebih jauh Barda Nawawi Arief berpendapat makna kesalahan atau pertanggung jawaban pidana harus diperluas dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan masyarakat luas. Dalam praktek sehari-hari *strict liability* dianut pada penerapan peraturan lalu lintas, tanpa melihat kesalahannya bahwa siapapun yang melanggar aturan lalu lintas maka dialah yang bertanggung jawab. Yang menurut Moelyatno dikenal dengan : *fait materille*, tapi sejak Arrest susu hal ini ditiadakan. Menurut Dwidja Priyatno, doktrin ini dapat diterapkan pada pertanggung jawaban pidana korupsi terutama yang menyangkut perlindungan perlindungan kepentingan umum misalnya bidang makanan, minuman serta

---

<sup>63</sup> Ibid. hal. 83 – 105.



kesehatan lingkungan hidup.<sup>64</sup>

Korporasi dalam hukum pidana diakui sebagai subjek hukum selain manusia, tentang kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi maka terdapat 3 (tiga) model pertanggung jawaban pidana korporasi yaitu :

1. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.

Pada tahap ini masih menganut asas *societas /universitas delinquere non potest* (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana), dikenal dengan *teori fiksi* yang berasal dari pendapat Von Savigny yang mengatakan : “ Manusia sajalah sebagai subjek hukum, Badan hukum itu semata-mata buatan negara saja, badan hukum itu hanya suatu fiksi yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada tetapi orang menciptakan dalam bayangannya sebagai suatu badan hukum sebagai subjek hukum diperhitungkan sama seperti manusia. Atas dasar pengaruh teori fiksi maka KUHP Indonesia yang merupakan warisan Belanda hanya mengenal manusia sebagai subjek tindak pidana. Bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu pelanggaran, tetapi penguruslah yang melakukan delik itu sehingga pengurus yang diancam pidana dan dipidana.

2. Pengurus sebagai pembuat dan Pengurus Bertanggung Jawab.

Bahwa orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab

---

<sup>64</sup> Ibid, hal. 105 – 107.

pidana, terlepas ia tahu atau tidak tentang yang dilakukannya perbuatan itu. Seseorang yang ditunjuk sebagai pengurus badan hukum sebagai alat perlengkapan korporasi yang mempunyai wewenang berdasarkan anggaran dasar maka dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu tindak pidana.

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam model ini korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab, hal ini didasarkan pemikiran bahwa untuk beberapa delik tertentu ditetapkannya pengurus saja sebagai pelaku tindak pidana adalah tidak cukup alasan karena dengan dipidananya pengurus dan adanya hukuman tambahan berupa denda tidak memberi cukup jaminan bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang. Denda yang dijatuhkan tidak sebanding dengan keuntungan besar yang diperoleh perusahaan, Oleh karena itu korporasi dikategorikan yang melakukan perbuatan pidana dan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Mengenai korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, maka Muladi mempunyai pendapat yang sama dengan alasan:

1. Atas dasar falsafah integralistik, bahwa segala sesuatu hendaknya diatur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan

- kесerasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
2. Atas dasar asas kekeluargaan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
  3. Untuk memberantas anomie of success (sukses tanpa aturan);
  4. Untuk perlindungan konsumen;
  5. Untuk kemajuan teknologi.<sup>65</sup>

#### B. PENERAPAN TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT MENURUT UNDANG-UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Membicarakan tentang Kecelakaan Lalu Lintas maka tidak terlepas dari kegiatan Pengangkutan, pengangkutan diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.<sup>66</sup> Untuk lebih memahami konsep pengangkutan secara komprehensif maka perlu dipahami konsep-konsep pengangkutan yang terdiri dari :

- a. Pengangkutan sebagai usaha (*business*) adalah kegiatan usaha yang menggunakan alat pengangkut mekanik dan kegiatan ini selalu berbentuk perusahaan perorangan, persekutuan atau badan hukum yang bertujuan memperoleh keuntungan.

---

<sup>65</sup> Ibid, hlm 49 – 54.

<sup>66</sup> M.N. Nasution, 2015, *Manajemen Transportasi*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 3.

- b. Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*), pada dasarnya didahului oleh kesepakatan antara pengangkut dan penumpang atau pengirim yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.
- c. Pengangkutan sebagai proses penerapan (*applying process*), terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian dibawa pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.<sup>67</sup>

Dalam menyelenggarakan usahanya, sebuah perusahaan pengangkutan harus mentaati asas hukum pengangkutan yang terdiri asas hukum publik dan asas hukum perdata :

1. Asas hukum publik berlaku pada semua pihak baik pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengangkutan dan pemerintah (Negara). Asas ini lebih mengutamakan kepentingan umum atau masyarakat, terdiri dari asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepentingan umum, asas keterpaduan, asas tegaknya hukum, asas percaya diri, asas keselamatan penumpang, asas berwawasan lingkungan hidup, asas kedaulatan negara, asas kebangsaan.
2. Asas hukum Perdata, pada asas ini lebih mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Asas ini terdiri dari asas perjanjian, asas koordinatif, asas campuran, asas retensi, asas pembuktian dengan dokumen.

Secara umum tujuan pengangkutan adalah tiba di tempat tujuan dengan

---

<sup>67</sup> Abdulkadir Muhammad, op. cit. hlm 1-3.

selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang atau barang yang diangkutnya. Secara khusus tujuan pengangkutan diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan pengangkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda pengangkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>68</sup>

Dalam melaksanakan usaha pengangkutan maka berpedoman kepada hukum Pengangkutan yang mengenal 3 (tiga) prinsip tanggung jawab, yaitu :

1. Tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Prinsip yang dianut dalam pasal 1365 KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum sebagai aturan umum sedangkan aturan khusus ditentukan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan.
2. Tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*), bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari

---

<sup>68</sup> Ibid, hlm 15-18.

pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka ia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Tidak bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari

3. Tanggung jawab mutlak (*absolute liability*), pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut.

Hukum pengangkutan Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga<sup>69</sup>

Pengangkutan jalan diselenggarakan oleh perusahaan pengangkutan umum yang menyediakan jasa pengangkutan penumpang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan dan mendapat izin operasi dari pemerintah baik itu perusahaan angkutan umum berbentuk badan hukum, tidak berbentuk badan hukum atau berbentuk perusahaan perorangan.

Di dalam pergaulan hidup manusia yang satu dengan yang lain dimana yang satu mempunyai kepentingan yang berbeda dengan yang lain bahkan terkadang berbenturan sehingga menimbulkan permasalahan yang harus diselesaikan melalui jalur hukum dan akhirnya menjadi peristiwa hukum. Fakta hukum adalah fakta yang diatur oleh hukum, salah satunya adalah peristiwa

---

<sup>69</sup> Ibid. hlm 43-49.

hukum (*rechtsfeit* dalam bahasa Belanda, *legal fact* dalam bahasa Inggris). Peristiwa Hukum terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu : peristiwa hukum yang terjadi karena perbuatan, karena kejadian dan karena keadaan. Suatu peristiwa disebut sebagai peristiwa hukum jika diatur dan diberi akibat oleh hukum. Setiap peristiwa hukum selalu menimbulkan hubungan hukum yang berdimensi kewajiban dan hak pihak-pihak, kerugian dan keuntungan pihak-pihak. Apabila di hubungkan dengan pengangkutan, lingkup peristiwa hukum pengangkutan meliputi hal-hal :

1. Perbuatan hukum pengangkutan yang dikehendaki oleh pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan. Meliputi pengadaan perjanjian pengangkutan, penentuan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan, penyelenggaraan pengangkutan, berakhirnya pengangkutan dan perjanjian pengangkutan;
2. Kejadian hukum pengangkutan yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak dalam Pengangkutan. Meliputi musibah atau kecelakaan yang terjadi sebelum, selama atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan, misalnya kecelakaan lalu lintas, tenggelamnya kapal, jatuhnya pesawat udara, ataupun kereta api keluar rel.
3. Kejadian Hukum Pengangkutan yang juga tidak dikehendaki oleh pihak-pihak dalam pengangkutan. Meliputi keadaan yang menjadi kendala kelangsungan pengangkutan, misalnya kemacetan lalu lintas, mogoknya alat pengangkut, terjadi huru hara selama pengangkutan, putusnya jalan karena

longsor ataupun jalan raya yang dijadikan tempat parkir dan tempat pedagang kaki lima.

Dalam menjalankan usahanya, banyak kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Pengangkutan baik sebelum, selama atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan, misalnya kecelakaan lalu lintas. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 ayat (1) disebutkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di sangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.<sup>70</sup>

Dari definisi kecelakaan lalu lintas diatas, maka unsur-unsur kecelakaan lalu lintas adalah :

1. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa di jalan yang tidak disengaja dan disangka-sangka atau kelalaian, jalan adalah yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Artinya jika kejadian terjadi di jalan yang tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, maka peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas;

---

<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.



2. Melibatkan kendaraan, kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor ( kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik) atau kendaraan tidak bermotor
3. Dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, adakalanya kecelakaan tanpa harus melibatkan pemakai jalan lainnya yang sering dikenal dengan kecelakaan tunggal seperti menabrak tiang listrik, menabrak pembatas jalan, menabrak trotoar.
4. Mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda, korban manusia adalah korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan. Kerugian harta benda dikenal dengan kerugian materil

Peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam beberapa kasus tidak sama akibat yang ditimbulkannya karena penyebabnya juga berbeda-beda, berdasarkan proses kejadiannya maka penyebab kecelakaan terdiri dari :

1. Kecelakaan lalu lintas tunggal : peristiwa kecelakaan yang terdiri dari hanya satu kendaraan;
2. Kecelakaan pejalan kaki : peristiwa kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki;
3. Kecelakaan membelok dua kendaraan : peristiwa kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan gerakan membelok dan melibatkan hanya 2 (dua) kendaraan;
4. Kecelakaan membelok lebih dari dua kendaraan : peristiwa kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan gerakan dan melibatkan lebih dari dua kendaraan;

5. Kecelakaan tanpa gerakan membelok : kecelakaan yang terjadi pada saat berjalan lurus atau kecelakaan yang terjadi tanpa ada gerakan membelok.

Secara umum ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, diantaranya :

1. Faktor manusia;
2. Faktor kendaraan;
3. Faktor jalan;
4. Faktor lingkungan/cuaca.

Untuk memudahkan penanganan terhadap suatu kecelakaan lalu lintas, maka kecelakaan lalu lintas dibagi beberapa golongan :

1. Dilihat dari berat ringannya akibat yang ditimbulkan, berdasarkan Pasal 229 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan terdiri dari :
  - a. Kecelakaan lalu lintas ringan, hanya mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang;
  - b. Kecelakaan lalu lintas sedang, mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang;
  - c. Kecelakaan lalu lintas berat, mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
2. Dilihat dari jumlah korban, bobot kerugian secara politis atau ekonomis terhadap pemerintah dan atau tingkat fasilitas yang terjadi dilihat dari anatomi kecelakaan, meliputi :
  - a. Kecelakaan menonjol, dengan kategori :

1. Melibatkan pejabat pemerintahan atau menjadi korban kecelakaan;
2. Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan pejabat pemerintah luka berat atau meninggal dunia;
3. Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia 10 (sepuluh) orang atau meninggal dunia sejumlah 7 (tujuh) orang;
4. Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan lumpuhnya lalu lintas pada jaringan jalan nasional paling lama 6 (enam) jam yang disebabkan jembatan putus, kendaraan khusus pengangkut bahan berbahaya;
5. Kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum mengakibatkan korban manusia meninggal dunia 10 (sepuluh) orang atau meninggal dunia di tempat kejadian perkara sejumlah 7 (tujuh) orang atau luka berat lebih dari 20 (dua puluh) orang.

b. Kecelakaan biasa adalah kecelakaan yang tidak termasuk kecelakaan menonjol.<sup>71</sup>

Secara umum kecelakaan lalu lintas banyak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Faktor pengemudi, bahwa faktor fisik yang penting untuk mengendalikan kendaraan dan mengatasi masalah lalu lintas adalah penglihatan dan pendengaran;
- b. Faktor pejalan kaki, sebagai salah satu unsur pengguna jalan dapat menjadi korban kecelakaan dan menjadi penyebab kecelakaan;

---

<sup>71</sup> Imam Dipsa Maulana, "Optimalisasi Unit Laka Lantas Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di wilayah hukum Polres Kudus", *Police Studies Review* (2017),1 (1), pp. 329-380, hal 7-9.

- c. Faktor kendaraan, seperti perlengkapan kendaraan, penerangan kendaraan, pengamanan kendaraan, mesin kendaraan;
- d. Faktor jalan, seperti perkerasan jalan, alinyemen jalan, pemeliharaan jalan, penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas;
- e. Faktor lingkungan, disebabkan faktor alam dan faktor lain dapat mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat, konstan, memperlambat atau berhenti) jika menghadapi situasi lokasi jalan, iklim/musim dan volume lalu lintas/ karakter arus lalu lintas.<sup>72</sup>

Penetapan sebagai subjek hukum terhadap seseorang atau badan hukum merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana dalam prakteknya yang melibatkan polisi, jaksa, hakim.

Pada kecelakaan lalu lintas, maka berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 disebutkan “Penanganan kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas setelah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan yang meliputi kegiatan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di TKP, mengolah TKP, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti dan melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas”.

Dalam olah TKP maka terdapat 3 (tiga) kegiatan penting yaitu :

- a. Melakukan pengamatan TKP Laka lintas, untuk mengetahui situasi kecelakaan

---

<sup>72</sup> Ibid, hlm 9-10.

lalu lintas (pengamatan umum) dan kondisi yang terlibat kecelakaan lalu lintas (pengamatan khusus);

b. Pengumpulan bukti kejadian lakalantas, meliputi :

- identitas, keterangan dan kondisi saksi, pelaku korban.
- identitas dan kondisi kendaraan bermotor.
- kondisi jalan beserta sarana prasarananya.
- kondisi lingkungan.
- bekas-bekas kejadian yang ditemukan.

c. Mengumpulkan dokumentasi, diantaranya membuat sketsa laka lantas dan membuat tanda di TKP.

Dari olah TKP penyidik akan dapat menentukan siapa yang menjadi pelaku, siapa yang menjadi korban, kendaraan apa yang dipergunakan, bagaimana kecelakaan lalu lintas terjadi, siapa saja yang dapat dijadikan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas yang semuanya itu di tuangkan dalam berkas perkara.

Berdasarkan berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penelitian berkas perkara baik itu syarat formil dan materil. Apabila ada kekurangan maka Jaksa Penuntut Umum akan mengembalikan berkas perkara ke penyidik untuk dilengkapi dan apabila sudah dilengkapi oleh penyidik maka Jaksa Penuntut Umum akan dapat menentukan sikap apakah berkas perkara itu dapat atau tidak dapat dinyatakan lengkap dan jika dinyatakan lengkap maka selanjutnya berkas perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan untuk melalui proses persidangan dan pada akhir persidangan hakim akan memutuskan siapa pelaku tindak pidana, hukuman apa

yang dijatuhkan, serta tindakan apa yang akan dilakukan terhadap barang bukti.

Penjatuhan pidana merupakan hasil akhir dari suatu proses peradilan pidana, dan tidak dapat terlepas dari aspek retributive dan aspek preventif. Aspek retributive penjatuhan pidana dikaitkan dengan ketercelaan pembuat pidana sedangkan aspek preventif bahwa pidana yang dijatuhkan seringkali ditujukan sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.<sup>73</sup>

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan pada Pasal 10 :

Pidana terdiri dari :

a. Pidana Pokok :

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan;

b. pidana Tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertetu;
3. pengumuman putusan hakim.

## C. KENDALA-KENDALA YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT.

---

<sup>73</sup> Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, 2015, Jakarta, Kencana, hlm. 147-148.

1. Analisis faktor hukum tentang Kecelakaan Lalu lintas terhadap Perusahaan Pengangkutan.

Manusia selain makhluk biologis juga merupakan makhluk sosial yang dalam interaksi antara manusia timbul konflik dan untuk menyelesaikan konflik diperlukan adanya peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam kehidupan bersama yang disebut dengan norma atau kaidah sosial. Kaidah sosial yang sudah ada yaitu kaidah keagamaan, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun dan adat belum dapat memenuhi harapan agar terciptanya hidup bersama yang nyaman, aman, tertib, tentram dan damai. Untuk itu diperlukan kaidah hukum yang berasal dari kekuasaan yang berada di luar diri manusia yang memaksakan kepada manusia (*heteronom*). Kaidah hukum ini mengandung sanksi yang dapat dikenakan kepada anggota masyarakat yang tidak mematuhi. Implementasi kaedah hukum dapat terjadi secara sukarela, tetapi dapat juga dipaksakan sehingga diperlukan adanya lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.<sup>74</sup>

Kaidah hukum yang mempunyai sanksi yang bersifat memaksa adalah hukum tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang sekaligus juga bertugas untuk mengimplementasikan dan menerapkan sanksi, serta menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran atas kaedah hukum tersebut.

Kewenangan negara untuk menerapkan sanksi secara paksa kepada

---

<sup>74</sup> Tundjung Herning Sitabuana, "*Berhukumdi Indonesia*", Jakarta, Konstitusi Press, 2017, hlm 9- 11.

masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dapat dipahami karena sesuai dengan hakikat negara yang bersifat memaksa. Dalam melihat masalah yang berkaitan dengan hukum, hendaknya dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Menurut Lawrence M. Friedman, di dalam hukum yang merupakan satu kesatuan sistem terdapat tiga komponen yaitu :

1. Komponen struktur Hukum yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum;
2. Komponen substansi hukum (peraturan-peraturan) yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum yang berupa norma-norma hukum baik peraturan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur;
3. Komponen kultur hukum adalah ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.<sup>75</sup>

Dalam konteks Indonesia, Badan Pembinaan Hukum nasional (BPHN) menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari elemen-elemen :

1. Materi hukum yang terdiri dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian hukum dan pengembangan hukum;
2. Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerpan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum;

---

<sup>75</sup> Ibid, hlm 11-14.



3. Sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik;
4. Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat termasuk pejabat;
5. Pendidikan hukum.<sup>76</sup>

Dalam hukum positif yang berlaku saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *Lex Generalis*, tidak mengakui dan mengatur secara tegas mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini merupakan hukum peninggalan Belanda yang masih menganut asas “*societas delinquere non potest*” atau “*universitas delinquere non potest*” yaitu sebuah asas yang menyatakan bahwa “badan hukum tidak dapat melakukan pidana”. Dengan demikian apabila dalam suatu perkumpulan terjadi tindak pidana, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurusnya. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi : “dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dapat berupa karena *kelalaian* yaitu Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3) maupun “*kesengajaan*” sebagaimana diatur Pasal 311. Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3) menyebutkan :

---

<sup>76</sup> Ibid, hlm 15.

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Pengaturan pada kedua Pasal tersebut ditujukan kepada subjek hukum berupa manusia bukan badan hukum. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, maka terdapat beberapa ketentuan, hal ini

diatur pada Pasal 315 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Umum :

1. Pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap perusahaan angkutan umum dan/atau pengurusnya;
2. Dijatuhkan pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan;
3. Terhadap perusahaan angkutan umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

Sehingga dapat dikatakan, untuk pertanggung jawaban pidana terhadap perusahaan angkutan umum maka sebagai salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana, Jaksa Penuntut Umum harus menerapkan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Umum dan diputus oleh hakim tentang perkara dimaksud baik itu mengenai siapa pelaku tindak pidana, hukuman apa yang dijatuhkan, serta tindakan apa yang akan dilakukan terhadap barang bukti. Jumlah denda yang diatur pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sangat minim jumlahnya, tidak sebanding dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan baik itu materi atau immateri. Sehingga dengan minimnya jumlah denda yang dicantumkan akan membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak konsisten dengan penegakan hukum dan menyebabkan kurangnya rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas dengan pelakunya perusahaan angkutan darat.

Selain itu pidana tambahan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yaitu berupa pencabutan sementara hanya ditujukan kepada kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan, tidak pada semua armada angkutan yang dimiliki oleh perusahaan pengangkutan dimaksud.

2. Analisis Faktor praktek Penegakan Hukum (Law Enforcement) Kecelakaan Lalu Lintas terhadap perusahaan pengangkutan.

Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas saat ini mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat, akademisi maupun penyelenggara negara karena penegakan hukum masih kurang maksimal. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menuturkan, saat ini aturan dalam Undang-undang hanya mengamankan soal kewajiban pihak perusahaan. Tidak ada sanksi hukum yang ditetapkan jika mereka mengabaikan pada kewajibannya. Pasal-pasal di dalamnya hanya memberi sanksi bagi pengemudi yang lalai. Akibatnya, perusahaan selalu lolos jika ada kendaraannya yang mengalami kecelakaan akibat tidak laik jalan atau melanggar aturan. Hukuman pidana pun akhirnya hanya dijatuhkan pada pengemudi. Selalu pengemudi yang dikorbankan. Padahal dipastikan ada kesalahan dari pihak manajemen perusahaan yang mengabaikan kewajibannya. Tapi belum pernah pihak perusahaan yang terkena sanksi hukum. Lolos jerat hukum membuat mereka akhirnya semakin berleha-leha. Tak jarang ketidakpatuhan untuk Uji Kir dan perawatan kendaraan yang dimiliki tidak dilakukan. Bahkan saat banyak banyak permintaan, kendaraan-

kendaraan tersebut pun akhirnya keluar kandang. Karenanya Undang-Undang lalu Lintas Angkutan Jalan harus direvisi. Jangan biarkan rem blong jadi teroris jalanan yang siap merenggut nyawa siapapun di jalan raya dan hal ini disetujui oleh anggota komisi V DPR RI Moh. Nizar Zaro, menurutnya perusahaan adalah pihak yang paling bertanggung jawab bila kendaraannya rem blong, sehingga perlu sanksi tegas atas kelalaian yang terjadi.

